



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN CAKUNG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Nomor : 010/1.12.1/31.75.06.0000/-1.851.192/2016

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan berdasarkan formulir permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Nomor 1344/IOTK/KPTSP/15 Tanggal 20 November 2015, maka Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan ini memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada :

Nama Sekolah	: TK PERINTIS I
Alamat	: Jl. Swadaya PAM, Kp. Rawa Badung RT. 006 RW. 013 No. 14, Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah	: Eki Hikmiyati, SE
Pimpinan Yayasan	: Abdul Haris Nasaih

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan 18 Januari 2019

Dikeluarkan di	: Jakarta
Pada Tanggal	: 18 Januari 2016



**KEPALA SEKSI SATLAK PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**



**SRI INDAH KUSUMAWANTY
NIP 198003271999032001**



AKTA PENDIRIAN
YAYASAN AL-HAKIIM
Nomor : 04.

-Pada hari ini, Rabu, Pada tanggal 01-10-2014 (satu Oktober dua ribu empat belas); -----

-Pukul 13:15 (tiga belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **TEGUH TRI RAHARJO, Sarjana Hukum, Notaris Pengganti** dari Haji HARJONO MOEKIRAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, Berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Timur, Nomor : 149/KET.CUTI.MPDN.Jaktim/VIII/2014, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut dan telah dikenal oleh saya, Notaris;-----

1. -Nyonya **MASMUNIH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 25-05-1958 (dua puluh lima Mei seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di DKI Jakarta, KP. Rawa Badung, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175066505580010;--

2. -Tuan **ABDUL HARIS NASAIH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-08-1978 (tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di DKI Jakarta, KP. Rawa Badung, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175061708780027;--

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan bukti identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai.

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

(1) -Yayasan ini bernama **YAYASAN AL-HAKIIM.** -----

(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di DKI Jakarta, KP. Rawa Badung, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur. -----

-Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 2-----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:-----

-Bidang Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan.-----

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 3-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:-----

1. Dibidang sosial yang meliputi :-----

- a. Lembaga pendidikan formal maupun nonformal, -----
Mendirikan kursus-kursus dan perpustakaan; -----
- b. Panti asuhan, panti jompo dan panti wreda; -----
- c. Rumah Sakit, poliklinik dan laboratorium; -----
- d. Pembinaan olahraga; -----
- e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan; -----
- f. Studi banding. -----

2. Dibidang kemanusiaan yang meliputi :-----

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam; -----
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang; ----
- c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan yatim piatu; -----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah yatim piatu; -----
- e. Memberikan perlindungan konsumen; -----
- f. Melestarikan lingkungan hidup. -----